

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia – Pengumuman kemerdekaan pada suatu negara merupakan impian yang dimiliki oleh setiap negara terutama bagi negara dan bangsa yang sudah lama dijajah, seperti Indonesia. Waktu Indonesia kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka seluruh masyarakat Indonesia sangat senang karena mereka sudah terlalu lama dijajah oleh beberapa negara seperti Belanda dan Jepang. Bukan hanya senang, tetapi bangsa Indonesia juga mendapatkan semangat kemerdekaan yang tinggi yang dilandasi dengan rasa keberanian untuk mengambil keputusan dan membela kebenaran.

Dengan pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada dunia maka Indonesia telah dinyatakan sebagai negara baru yang memiliki kedudukan yang sama dengan negara – negara lain yang sudah melakukan proklamasi kemerdekaan. Bagi negara yang belum merdeka maka pengumuman proklamasi kemerdekaan pada dunia adalah suatu impian yang sangat didamba – dambakan.¹

Sebelum Indonesia berhasil meraih kemerdekaan, ada peristiwa penting terlebih dulu, kalahnya Jepang dan sekutunya. Pada tanggal 06 Agustus 1945, kota Hiroshima, Jepang luluh lantak akibat bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Tiga hari berselang, tepatnya pada 9 Agustus 1945,

¹ <http://Gamedia.com/Literasi/sejarah-Proklamasi-Kemerdekaan-Indonesia/>

America Serikat kembali menjatuhkan serangan Bom Atom di Kota Nagasaki, Jepang. Hanya dalam waktu singkat, kedua Bom Atom ini menewaskan ratusan ribu orang di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Akibatnya, Jepang yang sudah kalah telak terpaksa menyerah kepada sekutu, yang sekaligus berakhirnya perang dunia II.

Jepang pun berusaha agar berita kekalahan mereka tidak terdengar oleh rakyat Indonesia. Akan tetapi, pada akhirnya para golongan muda mengetahui berita kekalahan Jepang. Mereka segera mendesak Soekarno dan Hatta agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Soekarno enggan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Sebab, ia memilih menunggu lebih dahulu kesepakatan dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI). Para golongan muda yang tidak ingin Soekarno dan Hatta terintimidasi oleh Jepang, memutuskan untuk menculik dua tokoh bangsa itu pada diri hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan pemuda ke Rengas dengklak, Karawang.²

Selama berada disana, Soekarno dan Hatta terus didesak dan segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat – lambatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta dan tiba pukul 02.00 wib setibanya di Jakarta, mereka singgah di rumah laksamana muda Tadasi Maeda, Kepala penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang, di rumah laksamana Maeda,

² Ibid

Soekarno dan Hatta dan Tokoh Nasionalis lainnya menyusun naskah proklamasi.

Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Hatta dan Achmad Soebardjo, konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Setelah perundingan panjang, akhirnya teks proklamasi berhasil diselesaikan dan akan dibacakan di depan seluruh rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai – nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan – ketentuan konstitusional mulai dari undang – undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Apabila kita telaah UUD NRI 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, kita akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya.³

Ketentuan tersebut dapat kita identifikasikan mulai dari pasal 26 sampai dengan pasal 34, dalam ketentuan tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam UUD NRI 1945 yaitu :

a. Hak atas Kewarganegaraan

Ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 tersebut, yang menjadi warga negara ialah orang – orang bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan undang – undang sebagai warga negara.

b. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintah

³ <http://Kompas.com/stori/read/2022/Resume-Sejarah-Kemerdekaan-Indonesia>

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

c. Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan

Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Berbagai peraturan perundang – undangan yang mengatur hal ini, seperti yang terdapat dalam undang – undang Agraria, perkoperasian, penanaman modal, sistem pendidikan nasional, Tenaga kerja, perbankan, dan sebagainya yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan layak.

d. Hak dan Kewajiban bela Negara

Pembelaan negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”

e. Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya.

f. Kemerdekaan Memeluk Agama

Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa “ negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa” dan kemudian Pasal 29 ayat (2) menyatakan bahwa “ Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing – masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

g. Pertahanan dan Keamanan Negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam UUD NRI 1945 Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

h. Hak mendapatkan Pendidikan

Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “ setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” selanjutnya Pasal 31 ayat (2) ditegaskan bahwa “ setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

i. Kebudayaan Nasional Indonesia

Pasal 32 ayat (1) menetapkan bahwa “ Negara memajukan kebudayaan nasional indonesia di tengah peradaban dunia dengan

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai – nilai budayanya”

j. Perekonomian Nasional

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian Nasional

k. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dalam UUD NRI Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34 menetapkan bahwa “fakir miskin dan anak – anak telantar diperlihara oleh negara”⁴

Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai amanat Undang Undang, pada 1 januari 2014 PT. Jamsostek (persero) berubah menjadi Badan Hukum Publik, PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan dan menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. Terdapat 4 program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan yaitu : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (mulai 1 juli 2015). Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan antara lain, Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kebanggaan bangsa yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan sedangkan Misi BPJS Ketenagakerjaan, melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk Melindungi hak dan menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, Meningkatkan

⁴ Tasum Rani Apriani /Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Nilai Instrumen Sila – Sila Pancasila Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Cv.Budi Utama/2019/Hal 15

produktivitas dan daya saing pekerja, Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.

Untuk menjamin kepastian hukum pekerja dan buruh yang berada di Kabupaten Rokan Hulu. Pemerintah daerah Rokan Hulu mengeluarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Rokan Hulu. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tersebut diatas berdasarkan pasal 4 ayat (3) terdapat 5 program BPJS Ketenagakerjaan antara lain :⁵

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
2. Jaminan Kematian (JKM)
3. Jaminan Hari Tua (JHT)
4. Jaminan Pensiun (JP)
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Dimasa saat ini BPJS Ketenagakerjaan yang dalam menjalankan programnya belum memuai hasil yang optimal dan masih banyak perubahan yang akan dilakukan . sebagai contoh : peneliti menemukan sebuah kasus di kecamatan Rambah, untuk melindungi identitasnya peneliti menyamarkan nama dan merek toko sumber penelitian, atas nama almarhum X yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Setiap harinya bekerja sebagai buruh bekerja di pasir pengaraian mengangkat semen atau besi di toko Y di desa Pematang berangan. Almarhum X tersebut bekerja sebagai buruh selama lebih kurang 15 tahun dan kemudian sekira tahun 2022 almarhum X

⁵ Lihat Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rokan Hulu

jatuh sakit dan pemilik toko langsung memecatnya dan tidak ada memberikan kompensasi, dan dengan menjual sepeda motornya almarhum untuk membiayai biaya perobatan, dan pada bulan Agustus 2022 almarhum meninggal dunia dan ahli waris tidak mendapatkan hak selaku peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa banyak sekali hal yang perlu ditegaskan kembali dan akan sangat mengkhawatirkan apabila terus menerus terjadi, karena hak bagi buruh atau pekerja telah diatur dalam dalam UUD 1945. Atas dasar hal itu peneliti tertarik untuk menjadikannya kedalam sebuah penelitian dengan judul “ Tinjauan YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PROGRAM JAMINAN KEMATIAN (Studi Kasus di Kecamatan Rambah).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal – hal yang disampaikan tersebut, maka masalah yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kematian (JKM) Cabang Rokan Hulu ?
2. Bagaimana cara klaim terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian (JK M) Cabang Rokan Hulu ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini selain bertujuan guna memenuhi tugas akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 Fakultas Hukum Di Universitas Pasir Pengaraian. Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan program jaminan kematian (JKM) Cabang Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui Bagaimanacara klaim terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kematian (JK M) Cabang Rokan Hulu

1.4. MANFAAT PENELITIAN

- a. Secara teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang BPJS Ketenagakerjaan

alam berbagai literatur riwayat hukum ketenagakerjaan selalu dimulai dengan perbudakan, kerja paksa atau kerja rodi. Sebelum kemerdekaan keadaan ketenagakerjaan amat memperhatikan. Dalam berbagai literatur dikemukakan ada beberapa jenis hubungan kerja yang membuat hukum ketenagakerjaan jadi memperhatikan.

Di zaman perbudakan ini, orang yang melakukan pekerjaan di bawah pimpinan orang lain, yaitu para budak yang tidak mempunyai hak apapun, bahkan hak untuk hidupnya pun tidak ada, yang mereka miliki hanya kewajiban melakukan pekerjaan, kewajiban menuruti segala perintah, menuruti segala petunjuk dan aturan dari pihak pemilik budak.⁶

Suatu contoh terikat hidup dan matinya para budak adalah ketika meninggalnya raja sumba Tahun 1877. Dengan harapan agar nantinya raja tersebut ada yang melayani di akhirat, maka 100 orang budaknya pun ikut pula dibunuh.

Dalam praktik menurut literatur yang ada kedudukan para budak di Indonesia jika dibandingkan dengan di negara lain adalah agak lumayan, berkat aturan tata susila masyarakat Indonesia tidak sekejam di negara lain, namun demikian perbudakan tetap bertentangan dengan hak asasi manusia sehingga perlu dihapuskan. Menurut Sir Thomas Stamford Raffles (Gubernur Jenderal Inggris yang memerintah tahun 1811 – 1816) sebagai

⁶H.Zaeni Asyhadie dan Rahmawati Kusuma /Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia/prenada media/tahun 2019/hal 49

orang anti perbudakan mendirikan “ *The Java Benevolent Institution*” tahun 1916, yakni suatu lembaga yang bertujuan untuk menghapus perbudakan. Namun lembaga ini belum mencapai hasilnya inggris harus sudah meninggalkan indonesia.

Setelah indonesia kembali diserahkan kepada belanda usaha penghapusan perbudakan yang dirintis oleh Raffles mendapat perhatian penuh pemerintah Hindia Belanda, yang mengeluarkan stb.1817 Nomor 42, yang berisi larangan untuk memasukan budak – budak ke pulau jawa.

Kemudian pada tahun 1854 dalam Regering Reglement (RR) 1854 pasal 115 sampai dengan pasal 117 yang kemudian menjadi pasal – pasal 169 sampai 171 IS 1926 dengan tegas ditetapkan penghapusan perbudakan. Pasal 115 menetapkan “ paling lambat tanggal 1 januari 1860 perbudakan di seluruh indonesia harus sudah dihapuskan.”⁷

Dengan adanya ketentuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa secara yuridis perbudakan di Indonesia telah berakhir pada tanggal 31 Desember 1921. Selain perbudakan dikenal pula istilah “ perululan dan perhambaan” peruluran adalah ketidak bebasan seseorang karena terikatnya pada suatu perkebunan tertentu. Mereka (pemilik kebun) dengan dibantu oleh orang – orang cina dan para budak diharuskan menanam pala yang harus dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan. Adapun perhambaan adalah bekerjanya seseorang pada orang lain (tanpa upah) karena pernah meminjam uang pada orang lain tersebut. Bekerjanya ini akan berhenti apabila orang itu (si peminjam) telah melunasi atau mengembalikan uang

⁷ Ibid

yang dipinjam, tetapi adakalanya daya kerja sipeminjam dianggap sebagai usaha untuk mengangsur pengembalian hutangnya. Pada tahun 1616 VOC telah mengadakan pelarangan mengenai perhambaan. Pada tahun 1808 Daendels telah mengulangi pelarangannya dengan RR.1818 stb.No.10.Tahun 1822. Larangan yang tercantum dalam stb.No. 10 tahun 1822 ditegaskan lagi dengan pasal 118 RR Tahun 1854 yang kemudian menjadi 172 staatsregeling 1929. Bahkan dalam pasal ini tegas dinyatakan larangan beralihnya perhambaan kepada anak – anak dari orang yang berhutang dan melarang pengangkutan “hamba “ melalui laut. Walaupun secara yuridis perbudakan dan perhambaan pada tahun 1915 telah dianggap tidak ada lagi, dalam kenyataannya masih tetap ada, seperti di Tapanuli bulan Juli 1921 telah ditemukan 50 kasus perhambaan. Demikian juga di Sulawesi terdapat kejadian yang sama dengan perbudakan dan perhambaan .

Satu – satunya sejarah yang dapat dikemukakan pada zaman penjajahan jepang adalah adanya sejenis rodi yang disebut romusa, yang dilakukan di luar batas kemanusiaan, hanya mementingkan pemerasan tenaga kerja melulu tanpa memperhatikan keadaan tenaga kerjanya. Dengan romusa ini sistem kerja dilakukan terus - menerus, tanpa upah, makanan yang diberikan kepada buruh pun sangat kurang sehingga tidak jarang tenaga kerja yang mati kelaparan atau dibunuh.⁸

Perburuhan yang paling mengganas dimana kebebasan buruh tidak ada sama sekali. Keadaan sama dengan tawanan, yang bekerja selalu ada di ujung sangkur bala tentara jepang.

⁸ Ibid

Disini terjadi suatu hubungan perburuhan yang amat sangat merugikan buruh, yang keadaan mereka sama seperti tawanan yang dijaga untuk bekerja diujung sangkur bala tentara jepang. Ketentuan – ketentuan diatas sangat merugikan tenaga kerja karena, sangat bertentangan dengan hak asasi manusia.

Atas dasar itu maka pemerintah Nipon mengeluarkan stb.1941 No. 514 yang secara yuridis menghapus romusa sejak tanggal 1 januari 1942. Pada awal – awal kemerdekaan bangsa indonesia keadaan hukum perburuhan tidaklah begitu berarti, hal itu dapat diketahui karena orientasi pemerintah dan rakyat waktu itu ditujukan kepada usaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Negara Indonesia yang ingin direbut kembali oleh pemerintah belanda, sehingga tidak ada sama sekali peraturan – peraturan yang dapat dikeluarkan untuk mengubah keadaan perburuhan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan – pertimbangan untuk mencegah kekosongan hukum masih diberlakukan ketentuan – ketentuan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian daripada itu, Indonesia tentu saja telah mulai dalam kedudukannya sebagai negara berkembang, Indonesia sebagai kelompok negara – negara yang sedang berkembang tentu saja akan giat melaksanakan pembangunan untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan, baik di bidang ekonomi maupun dibidang lainnya.⁹

Dalam pembangunan ini untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang dihadapi, pemerintah mengambil prioritas di bidang ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah berusaha dengan sekuat tenaga untuk membangun berbagai

⁹ Ibid

sarana dan prasarana guna mendukung kebijakan dibidang ekonomi tersebut. Salah satu sarana yang mendapat perhatian adalah pembangunan sarana industri, yang tentu saja meliputi masalah ketenagakerjaan.

Dapat peneliti menjelaskan Sejarah singkat BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami proses panjang yaitu :

a. Astek (1977)

Tonggak sejarah penting jaminan sosial tenaga kerja terjadi pada tahun 1977. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) No.33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK). Melalui peraturan ini pemerintah mewajibkan setiap pemberi kerja atau pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK kemudian pemerintah membentuk wadah penyelenggaranya yaitu PerumASTEK melalui PP No. 34 tahun 1977.

b. Jamsostek (1992)

Tonggak sejarah penting selanjutnya terjadi saat pemerintah mengeluarkan UU No.33 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Kemudian menetapkan PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui PP No. 36 Tahun 1995. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya.

Dengan memberikan kepastian penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat resiko sosial.¹⁰ Kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 40

¹⁰ <http://SejarahBPJSKetenagakerjaan.com>

Dengan memberikan kepastian penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang akibat resiko sosial. Kemudian pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Untuk memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja. UU ini berkaitan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2 yang berbunyi “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan”. PT.Jamsostek (Persero) mengedepankan kepentingan dan hak normatif tenaga kerja di indonesia dengan memberikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya melalui 4 program, meliputi : Program Jaminan kecelakaan (JKK), Program jamina kematian(JKM), program jaminan Hari tua (JHT), program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), Sarana yang mendukung kebijakan di bidang ketenagakerjaan adalah sebagai berikut :¹¹

1. Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan

Pada tahun 1948 keadaan hubungan perburuhan berubah. Hal ini terlihat dari usaha pemerintah yang mulai memperhatikan nasib para buruh dengan dikeluarkannya berbagai peraturan perundang – undang seperti :

- a. UU Nomor 12 Tahun 1948 tentang Norma Kerja, yang diperkuat dengan UU No.1 tahun 1951 dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia

¹¹H.Zaeni Asyhadie dan Asyhadie/ Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik di Indonesia/Prenada Media/ 2019/hal 100

- b. UU Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasa perburuhan yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 3 Tahun 1951 dinyatakan berlaku dengan bagi seluruh Indonesia
 - c. UU No.23 Tahun 1953 kewajiban melaporkan perusahaan
 - d. UU Nomor 21 Tahun 1954 Tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dengan perusahaan
 - e. UU Nomor 22 Tahun 1957 Tentang penyelesaian perselisihan perburuhan
 - f. UU Nomor 12 Tahun 1964 Tentang pemutusan hubungan kerja di perusahaan swasta
 - g. UU Nomor 14 Tahun 1969 Tentang ketentuan pokok – pokok tenaga kerja
 - h. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja
 - i. Peraturan pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1948 yang memberlakukan UU Nomor 12 tahun 1948 tentang norma kerja
 - j. PP Nomor 13 Tahun 1950 tentang waktu kerja dan waktu istirahat
 - k. PP Nomor 21 Tahun 1954 tentang istirahat tahunan bagi buruh
 - l. PP Nomor 41 Tahun 1953 tentang kewajiban melaporkan perusahaan
 - m. PP Nomor 2 Tahun 1948 tentang kecelakaan¹²
2. Pembentukan Istansi Yang Bertanggung Jawab di Bidang Ketenagakerjaan
- Dalam bidang pemerintahan (eksekutif), instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada awal kemerdekaan dijadikan salah

¹² Ibid

satu bagian dari kementerian sosial, dengan nama bagian perburuhan yang terdiri dari subbagian yaitu :

- a. Subbagian pengawasan perburuhan
- b. subbagian keselamatan kerja

Kemudian dengan surat penetapan Menteri Sosial tanggal 18 Juni 1947 Nomor : S / 15 / 9 / mulai tanggal 1 juli 1947 bagian perburuhan dipindahkan dari kementerian sosial dan dijadikan jawatan perburuhan yang berdiri sendiri dibawah lingkungan Kementerian Sosial terdiri atas :

- a. Bagian Perburuhan Umum
- b. Kantor Pengawasan Perburuhan
- c. Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja

Namun belum jawatan perburuhan itu mulai melaksanakan tugasnya terjadilah krisis kabinet. Kabinet yang lama diganti dengan kabinet yang baru, dimana didalam kabinet yang baru diadakan Kementerian perburuhan tersendiri, dengan SK. Trimurti sebagai Menterinya. Kepada menteri perburuhan disertai tugas menyelenggarakan urusan yang meliputi¹³ :

- a. Perlindungan tenaga kerja buruh dan keselamatan kerja,
- b. Jaminan sosial
- c. Perselisihan perburuhan
- d. Organisasi buruh
- e. Pemberian pekerja dan sokongan bagi pengangguran
- f. Pendidikan tenaga kerja
- g. Transmigrasi dan
- h. Kewajiban bekerja dan pengerahan kerja

¹³ Ibid

Berdasarkan perkembangan selanjutnya, maka dengan penetapan pemerintah No.2 Tahun 1948 Kementerian Perburuhan dihapuskan dan diganti dengan Kementerian Pembangunan dan Pemuda dengan tugas yang sama.

Dengan terjadi perubahan Kabinet Presidential ke kabinet parlementer, maka soal – soal ketenagakerjaan dimasukkan lagi ke dalam Kementerian perburuhan dan sosial dengan Menteri R.Koesnan.

Dengan terbentuknya Republik Indonesia Serikat, Republik Indonesia sebagai salah satu negara bagian yang beribukota di Yogyakarta mengeluarkan peraturan pemerintah No.8 Tahun 1950, yang menentukan urusan – urusan perburuhan dimasukkan ke dalam Kementerian perburuhan dengan Menteri dr. A.Naas. Adapun di Jakarta (Ibukota Republik Indonesia Serikat) dibentuk kementerian perburuhan dengan Mr.Wilopo sebagai Menteri.

Setelah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanggal 17 Agustus 1950 kementerian perburuhan Republik Indonesia Yogyakarta dengan kementerian perburuhan Republik Indonesia Serikat digabungkan menjadi satu menjadi kementerian perburuhan NKRI dengan menteri Rp Soeroso.¹⁴

Sejak organisasi pemerintahan tidak lagi disebut kementerian tetapi disebut dengan Departemen maka soal – soal ketenagakerjaan diurus oleh Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, dengan tugas sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*

- a. Penyediaan dan penggunaan tenaga kerja
- b. Pengembangan dan perluasan kerja
- c. Pembinaan keahlian dan kejuruan kerja
- d. Pembinaan hubungan ketenagakerjaan
- e. Pengurusan syarat – syarat kerja dan jaminan sosial
- f. Pembinaan norma – norma perlindungan kerja dan
- g. Pembinaan norma – norma keselamatan kerja

Sekarang urusan – urusan ketenagakerjaan berada dibawah Departemen Tenaga Kerja dengan salah satu tugas utamanya adalah melakukan pengawasan di bidang ketenagakerjaan.¹⁵

2.2 Perlindungan Hukum

Berbicara mengenai perlindungan hukum, “Secara etimologi kata ini berasal dari bahasa belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*”. Kata ini menunjukkan bekerjanya hukum untuk melindungi sesuatu seperti bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan hukum yakni keadilan., kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁶

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Artinya dengan adanya perlindungan hukum maka akan ada pengayoman kepada hak asasi manusia ketika haknya dirugikan. Perlindungan hukum diberikan kepada manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Endah Triwulandari dan Rifkiyanti Bachri/ Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen/ diterbitkan oleh Demara Press/tahun 2021/Hal 1

2.3 PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT PARA AHLI HUKUM

Teori perlindungan hukum menurut beberapa ahli, antara lain Satjipto Raharjo, Phillipus M Hanjon dan Cst Kansil. Ini berarti bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum. Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Hukum menurut para ahli yaitu :

1. Menurut Satjipto Raharjo

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.

2. Menurut Philipus M Hadjon

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak Hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

3. Menurut CST Kansil

Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak – hak

¹⁷ Mokh Thoif/Tijauan yuridis pendidik non formal dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia/ Scopindo Media Pustaka / Tahun 2021/ Hal 42

pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak – hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja dengan segala subjek, dan obyeknya. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep - konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan - pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila, perlindungan hukum ada 2 macam yaitu :¹⁸

1. Perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya

¹⁸ Ibid

perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati – hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan Hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini,

2.4. Perlindungan Konsumen¹⁹

Pengertian Konsumen menurut Undang – Undang Nomor Nomor 8 tahun 1999 tentang Hukum perlindungan konsumen dalam pasal 1 ayat (2) yakni konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan demikian menurut pasal 4 UU Nomor 8 tahun 1999 hak konsumen terdiri dari :

1. hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan / jasa
2. hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan / atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan / atau jasa

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti/ Hukum Perlindungan Konsumen,/Sinar Grafika/Tahun 2022/ Hal 31

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang / atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan / atau penggantian, apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,
9. Hak – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

a. Pengertian perlindungan konsumen

Undang – undang perlindungan konsumen, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat – akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.²⁰

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.

²⁰ Ibid

2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat – syarat yang tidak adil kepada konsumen.

b. Tujuan perlindungan konsumen

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif akan tetapi tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Oleh sebab itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum,
2. Melindungi kepentingan pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan meyesatkan
5. Memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang – bidang perlindungan lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹ Dalam hal mewujudkan keadilan Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*Justice*) yang menyatakan *the end justice to scure from the in jury*, menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element the of will*). teori

²¹ Ibid

hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai – nilai hukum dan postulatnya hingga dasar – dasar filsafatnya yang paling dalam.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun manifestasinya dapat berwujud kongkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat – akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan, yang sebesar – besarnya dan berkurangnya penderitaannya.

Maka hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas – asas dan kaidah – kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terkait dengan pasal 64 Undang Undang perlindungan konsumen yang berbunyi “ segala ketentuan peraturan perundang – undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang – Undang ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang – undang ini.”²²

c. Asas perlindungan konsumen

Menurut M. Sadar penyelenggaraan perlindungan konsumen didasari oleh lima asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu asas keadilan, manfaat, keseimbangan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 2 Undang –

²² Ibid

Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang memiliki penjelasan sebagai berikut²³ :

1. Asas manfaat bertujuan untuk mengamankan bahwa semua upaya dalam hal penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebaik – baiknya kepada konsumen dan pelaku usaha
2. Asas keadilan bertujuan agar keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan secara maksimal serta membuka kesempatan terhadap pelaku usaha dan konsumen untuk mendapatkan hak serta memenuhi kewajibannya secara adil
3. Asas kepastian hukum bertujuan agar konsumen ataupun pelaku usaha mentaati segala aturan hukum yang berlaku serta menerima keadilan dalam hal perlindungan konsumen yang kepastian hukumnya telah dijamin oleh negara
4. Asas keseimbangan bertujuan guna memberikan kesetaraan kepentingan terhadap pihak konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dalam maksud spiritual maupun material
5. Asas keamanan dan keselamatan konsumen bertujuan guna memberikan agunan atas keamanan serta keselamatan konsumen dalam menggunakan suatu barang dan jasa.

²³ Rosmawati / Pokok – pokok hukum perlindungan konsumen / prenadaMedia group / tahun 2018 / hal 75

2.5. Tentang Perikatan

Sumber perikatan dibagi menjadi 2, yaitu perikatan yang bersumber dari perjanjian, dan perikatan yang bersumber dari undang – undang.

1. Perikatan yang bersumber dari perjanjian.

Perikatan yang bersumber dari perjanjian ditegaskan dalam pasal 1233 KUHPerdata, bahwa tiap - tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan (perjanjian), maupun karena undang – undang. “ perjanjian adalah sumber perikatan paling penting”

2. Perikatan yang bersumber dari Undang – Undang

Undang - Undang sebagai sumber perikatan dibedakan menjadi dua yaitu : undang - undang semata dan undang – undang dalam kaitannya dengan perbuatan orang

- a. Perikatan yang lahir dari undang – undang semata adalah perikatan yang kewajiban didalamnya langsung diperintahkan oleh undang – undang.
- b. Perikatan yang lahir dari undang – undang akibat perbuatan orang adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang dilakukan seseorang dan kemudian undang – undang menetapkan adanya hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan tersebut. Perbuatan itu dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatan sesuai hukum (*rechtmatige daad*), dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)²⁴

²⁴ Munir Fuady/Konsep Hukum Perdata/PT.Raja Grafindo Persada/tahun 2014/ Halaman 165

2.6. Perikatan Menurut Mulai Berlaku Dan Berakhirnya

Perikatan menurut mulai berlaku dan berakhirnya terdiri dari :

A. perikatan bersyarat.

Syarat merupakan bagian khusus yang dapat dikatakan sebagai bagian *accidentalia* dari perjanjiannya sendiri. Sebenarnya bukan perbuatan hukumnya yang bersyarat tetapi akibat hukumnya. Perbuatan hukumnya sendiri tidak bersyarat, tetapi dengan adanya syarat yang dijanjikan berakibat dirundanya akibat hukum setelah dipenuhi syarat tersebut.

Dalam KUH Perdata buku ketiga tentang perikatan bab 1 bagian 5 pasal 1253 dikatakan bahwa ‘ suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara menanggukkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan itu, tergantung pada terjadi tidaknya peristiwa itu.

Dalam hal perikatan bersyarat, suatu syarat disini mengandung peristiwa yang belum pasti akan terjadi. Atau perikatan yang masih belum tentu terjadi. Pertama mungkin untuk memperjanjikan, bahwa perikatan itu barulah lahir, apabila kejadian yang belum tentu timbul. Suatu perjanjian yang demikian akan menggantungkan suatu perikatan pada suatu syarat menunda atau menanggukkan (*opschortende voorwarde*).

Apabila suatu perikatan yang lahirnya digantungkan kepada terjadinya peristiwa itu dinamakan “ perikatan dengan syarat tangguh “, sedangkan apabila suatu perikatan yang sudah ada yang berakhirnya digantungkan kepada peristiwa itu dinamakan “ perikatan dengan syarat batal “

Contoh perikatan dengan syarat tangguh adalah A berjanji kepada B. A akan menyewakan rumah yang ia miliki dan tempati kepada B apabila tahun ini dia mendapat beasiswa untuk studi lanjut di Law School Harvard University. Perjanjian sewa lahir jika si A mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut di Law School Harvard University. Jika kenyataannya sampai dengan akhir tahun ini dia tidak mendapat beasiswa tersebut, maka perjanjian sewa menyewa itu juga tidak pernah ada.

Selain itu, perikatan juga menjadi batal dalam hal :

- a. Semua syarat yang bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin terlaksana, sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau sesuatu yang dilarang oleh undang – undang adalah batal dan mengakibatkan persetujuan yang digantungkan padanya tak berlaku. (Pasal 1254 KUH Perdata).
- b. Syarat yang bertujuan tidak melakukan sesuatu yang tak mungkin dilakukukan, tidak membuat perikatan yang digantungkan padanya tak berlaku. (pasal 1255 KUHPerdato)²⁵
- c. Semua perikatan adalah batal, jika pelaksanaannya semata – mata tergantung pada kemauan orang yang terikat. Tetapi jika perikatan tergantung pada suatu perbuatan yang pelaksanaannya berada dalam kekuasaan orang tersebut, dan perbuatan itu telah terjadi, maka perikatan itu adalah sah (pasal 1256 KUHPerdato)

²⁵ Niniek Suparni, Kitap Undang Undang Hukum Perdata (Jakarta:Rineka Cipta,2000),318-219

B. Perikatan dengan ketetapan waktu.

R. setiawan merumuskan perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang berlaku atau hapusnya digantungkan pada waktu atau peristiwa tertentu yang akan terjadi dan pasti terjadi. Didalam perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan sudah terjadi, tetapi pelaksanaannya masih menunggu saat atau waktu akan datang. Ketentuan waktu ini dapat berupa tanggal sudah pasti atau tertentu maupun berupa peristiwa yang pasti akan terjadi tetapi saat ini belum terjadi. Perikatan ini tidak menagguhkan lahirnya perikatan, hanya mengguhkan pelaksanaannya ataupun menentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan itu.

Contoh perikatan dengan ketetapan waktu adalah A dan B mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah pada tanggal 20 maret 2016, tetapi didalam perjanjian ditentukan bahwa perjanjian ini baru berlaku pada tanggal 20 april 2016²⁶

2.7. Unsur – Unsur Melekat Dalam Perikatan

Berdasarkan pengertian perikatan diatas dapat ditarik unsur – unsur melekat di dalam perikatan yakni :

- a. Unsur hubungan hukum (*rechtsverhoudung, rechtbetreking, legal relationship*)

Unsur hubungan hukum adalah hubungan yang didalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan pada pihak lainnya melekat kewajiban.

Hubungan hukum dalam perikatan merupakan hubungan yang diakui dan diatur oleh hukum itu sendiri. Tentu saja antara hubungan hukum dan hubungan sosialnya lainnya adalah kehidupan sehari –

²⁶ Subekti/ Hukum Perjanjian/Jakarta Intermasa /Tahun2002/hal 110

hari memiliki pengertian yang berbeda, oleh karena hubungan hukum juga memiliki akibat hukum apabila terjadi pengingkaran terhadapnya

b. Unsur kekayaan

Unsur kekayaan adalah kekayaan yang dimiliki oleh salah satu atau para pihak dalam sebuah perikatan. Perikatan itu sendiri merupakan bagian dari hukum harta kekayaan atau *vermogensrecht* dimana bagian lain hukum harta kekayaan kita kenal dengan hukum benda.

c. Unsur para pihak

Para pihak di dalam perikatan menjadi subjek perikatan. Subjek perikatan ini ada dua pihak, yakni debitur dan kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi, sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi, sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki hak atas pemenuhan suatu prestasi dari debiturnya. Pihak dalam perikatan tidak identik dengan orang. Dalam konteks hukum perdata orang dapat berarti makluk pribadi (*natuurlijkepersoon* atau *natural person*) juga dapat mencakup badan hukum (*rechtspersoon* atau *legal person*) seorang debitur atau kreditur dapat terdiri beberapa orang atau badan hukum. Dapat saja didalam suatu perikatan debitur dan kreditur terdiri atas dua orang atau lebih, tetapi didalam perikatan tetap dua, yakni debitur dan kreditur²⁷

²⁷ Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan 6-7

d. Unsur Prestasi

Prestasi adalah suatu ciri khusus dari hukum common law. Prestasi (*prestatie performance*), adalah adanya objek hukum atau sesuatu hal yang diperikatkan sehingga melahirkan hubungan hukum. Dalam pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa wujud dari prestasi adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

Menurut ketentuan pasal 1233 KUHPerdara, tiap – tiap perikatan lahir dari kontrak dan undang – undang. Kata undang – undang dalam pasal ini mempunyai arti baik secara formil maupun materil adalah peraturan yang tertulis. Karena kata undang – undang dalam pasal ini adalah terjemahan dari bahasa Belanda *wet* yang juga diartikan sebagai hukum, yaitu mencakup undang – undang (hukum tertulis) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat) artinya, bahwa perikatan dapat timbul bukan hanya dari kontrak atau undang – undang saja, tetapi juga dari hukum adat (hukum tidak tertulis) seperti misalnya gadai atas tanah secara adat²⁸

2.8. Bagian – bagian Perjanjian

Suatu perjanjian terdiri dari beberapa bagian, yaitu *bagian essentialia*, *bagian naturalia*, *bagian accidentalia*.

- a. Bagian *essentialia* adalah bagian dari suatu perjanjian yang harus ada jika bagian ini tidak ada, maka perjanjian tersebut bukanlah suatu perjanjian.²⁹ Adapun yang dimaksud adalah hal yang menjadi prestasi para pihak dalam melakukan suatu perjanjian.

²⁸ Ibid

²⁹ Sangkoeno/Syarat – Syarat Perjanjian dan Unsur Unsur/pelita/2010/Hal 130

- b. Bagian *naturalia* adalah bagian dari suatu perjanjian yang memiliki sifat dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Dapat kita temukan didalam pasal 1476 KUHPerdara.³⁰
- c. Bagian *accidentalien* adalah bagian dari perjanjian yang merupakan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh pihak yang melakukan perjanjian.

2.9. Perjanjian Menurut Ahli Hukum

1. Sri Soedewi Ms menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”
2. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”
3. A. Qirom Samsudin Meliala bahwa perjanjian adalah “ suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”³¹

³⁰ Wibowo Tunardy, “Bagian – Bagian Perjanjian” lihat di <http://JurnalHukum.com> diakses pada tanggal 25 April 2022 jam 22.00 wib

³¹ Mariam Darius Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) halaman 335

2.9.1. Asas – Asas Hukum Perjanjian

1. Asas konsensualisme

Bahwa perjanjian telah terjadi jika telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak – pihak yang mengadakan kontrak. Asas konsensualisme yang disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Asas kebebasan berkontrak

Artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyebutkan “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kepada para pihak untuk³² : - Membuat atau tidak membuat perjanjian

- Mengadakan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan, serta
- Menentukan bentuk perjanjiannya apakah tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak ini bersifat universal, artinya berlaku juga dalam berbagai sistem hukum perjanjian di negara – negara lain dan memiliki ruang lingkup yang sama.³³

³³ M.Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Landasan Dalam Membuat Kontrak” Dalam Jurnal Studi Agama, Universitas Muahammadiyah Surakarta, Vol.26, Vol.1 (2014),52

3. Asas Itikad Baik

Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Itikad baik dalam kontrak dibedakan menjadi dua yaitu, itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik pra kontrak atau disebut juga sebagai itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negoisasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran bagi para pihak yang melaksanakan negoisasi. Adapun itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan kontrak.

4. Asas kekuatan mengikat

Asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh pihak – pihak berlakunya akan mengikat dan tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Artinya perjanjian berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak.

5. Asas kepribadian

Yaitu asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.³⁴ Hal ini

³⁴ Ibid

dapat dilihat dalam pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 menegaskan “ pada umumnya seorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian, selain untuk dirinya sendiri”. Sedangkan pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan, “perjanjian hanya berlaku pada pihak yang membuatnya”

Sekalipun demikian ketentuan tersebut terdapat pengecualiannya sebagaimana dalam pasal 1317 KUHPerdara yang menyatakan “ dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu perjanjian yang dapat dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.“ pasal ini mengonstruksikan bahwa seorang dapat mengadakan perjanjian atau kontrak untuk kepentingan pihak ketiga dengan adanya suatu syarat yang telah ditentukan.

6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda – bedakan antara satu sama lainnya, waupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama, dan ras.³⁵

7. Asas kepercayaan (*vertrouwens Beginsel*)

Yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Dalam lokakarya hukum perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Depertemen Kehakiman RI,

³⁵ Ibid

menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

8. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

9. Asas kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukuman mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang – undang bagi yang membuatnya. Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas panca sun servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya sebuah undang – undang.³⁶

10. Asas Moral

Artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.

11. Asas Kepatuhan

Artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan

³⁶ Ibid

12. Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian

2.9.2. Pengertian Wanprestasi dan pengertian PMH (Perbuatan Melawan Hukum).

Prestasi adalah melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Dasar hukum terhadap prestasi tersebut diatur di dalam Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang terdapat di dalam Pasal 1234 dengan bunyi “memberikan sesuatu,berbuat sesuatu,tidak berbuat sesuatu’. Jika demikian Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

1. Wanprestasi

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.³⁷

3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

³⁷ Yahman/cara mudah memahami Wanprestasi dan penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial/PrenadaMedia Group/Tahun 2019/Hal 79

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Dan apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi.³⁸

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Menurut pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “*Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuahakta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*”.

³⁸ A.Petra M.Zen/Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia/YLBHI dan AusAID/Tahun2006/hal 276

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in gebreke stelling*). Adapun bentuk-bentuk somasi menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1) Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru Sita”

2) Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3) Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan secara lisan akan tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila masalah tersebut berlanjut ke pengadilan maka sebaiknya diberikan peringatan secara tertulis.

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya batas waktu dalam perjanjian (*fatal termijn*), prestasi dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi.

2. Sanksi

Apabila debitur melakukan wanprestasi maka ada beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada debitur, yaitu :

- 1) Membayar kerugian yang diderita kreditur;
- 2) Pembatalan perjanjian;
- 3) Peralihan resiko;
- 4) Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim.³⁹

³⁹ Ibid

3. Ganti Kerugian

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” (pasal 1243 dsl)

Yang dimaksud kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*).

Bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. Berkaitan dengan hal ini ada dua sarjana yang mengemukakan teori tentang sebab-akibat yaitu :

a) *Conditio Sine qua Non* (Von Buri)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain) dan peristiwa B tidak akan terjadi jika tidak ada peristiwa A

b) *Adequated Veroorzaking* (Von Kries)

Menyatakan bahwa suatu peristiwa A adalah sebab dari peristiwa B (peristiwa lain). Bila peristiwa A menurut pengalaman manusia yang normal diduga mampu menimbulkan akibat (peristiwa B).

Dari kedua teori diatas maka yang lazim dianut adalah teori *Adequated Veroorzaking* karena pelaku hanya bertanggung jawab atas kerugian yang selayaknya dapat dianggap sebagai akibat dari perbuatan itu disamping itu teori inilah yang paling mendekati keadilan.

Seorang debitur yang dituduh wanprestasi dapat mengajukan beberapa alasan untuk membela dirinya, yaitu:

- a) Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmach*);
- b) Mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai;
- c) Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.⁴⁰

4. Keadaan Memaksa (*overmach*)

⁴⁰ Ibid

Debitur yang tidak dapat membuktikan bahwa tidak terlaksananya prestasi bukan karena kesalahannya, diwajibkan membayar ganti rugi. Sebaliknya debitur bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, jika debitur karena keadaan memaksa tidak memberi atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau telah melakukan perbuatan yang seharusnya ia tidak lakukan.

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat.

Keadaan memaksa menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat yaitu :

- a) Kreditor tidak dapat lagi memintai pemenuhan prestasi;
- b) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan wanprestasi, dan karenanya tidak wajib membayar ganti rugi;
- c) Resiko tidak beralih kepada debitur;
- d) Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal-balik.

Mengenai keadaan memaksa ada dua teori, yaitu teori obyektif dan teori subjektif:

Menurut teori obyektif, debitur hanya dapat mengemukakan tentang keadaan memaksa, jika pemenuhan prestasi bagi setiap orang mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Misalnya, penyerahan sebuah rumah tidak mungkin dilaksanakan karena rumah tersebut musnah akibat bencana tsunami.

Menurut teori subyektif terdapat keadaan memaksa jika debitur yang bersangkutan mengingat keadaan pribadinya tidak dapat memenuhi prestasinya. Misalnya, A pemilik industri kecil harus menyerahkan barang kepada B, dimana barang-barang tersebut masih harus dibuat dengan bahan-bahan tertentu, tanpa diduga bahan-bahan tersebut harganya naik berlipat ganda, sehingga jika A harus memenuhi prestasinya ia akan menjadi miskin. Dalam hal ini ajaran subyektif mengakui adanya keadaan memaksa. Akan tetapi jika menyangkut industri besar maka tidak terdapat keadaan memaksa.⁴¹

⁴¹ Ibid

Keadaan memaksa dapat bersifat tetap dan sementara. Jika bersifat tetap maka berlakunya perikatan berhenti sama sekali. Misalnya, barang yang akan diserahkan diluar kesalahan debitur terbakar musnah.

Sedangkan keadaan memaksa yang bersifat sementara berlakunya perikatan ditunda. Setelah keadaan memaksa itu hilang, maka perikatan bekerja kembali. Misalnya, larangan untuk mengirimkan suatu barang dicabut atau barang yang hilang ditemukan kembali.

5. Wanprestasi, Sanksi, Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Dalam perjanjian/akad dapat saja terjadi kelalaian, baik ketika akad berlangsung maupun pada saat pemenuhan prestasi. Hukum Islam dalam cabang fiqh muamalahnya juga mengakui/mengakomodir wanprestasi, sanksi, ganti kerugian serta adanya keadaan memaksa, berikut ini disajikan pemikiran salah satu ahli fiqh muamalat Indonesia, Prof. DR. H. Nasrun Haroen, M.A.

Untuk kelalaian itu ada resiko yang harus ditanggung oleh pihak yang lalai, bentuk-bentuk kelalaian itu menurut ulama, diantaranya pada akad *Bay'* barang yang dijual bukan milik penjual (misal barang *wadiyah* atau *ar-rahn*), atau barang tersebut hasil curian, atau menurut perjanjian harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu, tetapi ternyata tidak diantarkan dan atau tidak tepat waktu, atau barang rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan tidak sesuai dengan contoh yang disetujui. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya adalah gantirugi dari pihak yang lalai.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka ia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah ia terima. Apabila kelalaian berkaitan dengan keterlambatan pengantaran barang, sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan dilakukan dengan unsur kesengajaan, pihak penjual juga harus membayar ganti rugi. Apabila dalam pengantaran barang terjadi kerusakan (sengaja atau tidak), atau barang yang dibawa tidak sesuai dengan contoh yang disepakati maka barang tersebut harus diganti.

Ganti kerugian dalam akad muamalah dikenal dengan *adh-dhaman*, yang secara harfiah berarti jaminan atau tanggungan. Ulama mengatakan adakalanya *adh-dhaman* berupa barang atau uang.⁴²

Pentingnya *adh-dhaman* dalam perjanjian agar dalam akad yang telah disetujui kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Segala kerugian baik terjadi sebelum maupun sesudah akad maka ditanggung resikonya oleh

⁴² Ibid

pihak yang menimbulkan kerugian. Akan tetapi dalam keadaan memaksa fiqh Islam tidak menghukumi orang yang berbuat tanpa disengaja dan tidak menghendaki perbuatan lalai tersebut, asalkan orang tersebut telah berbuat maksimal untuk memenuhi prestasinya, dan Islam mengapresiasi orang yang memberi kelapangan dalam pembayaran hutang.

a. Wanprestasi Menurut Ahli Hukum

1. Menurut J.Satrio, berpendapat bahwa :” wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya”.
2. M. YAHYA HAHARAP berpendapat bahwa “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*) atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”.
3. MUHAMMAD SYAIFUDDIN berpendapat bahwa “ wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitor (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam kontrak,⁴³ yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitor sendiri dan adanya memaksa (*overmacht*)”

Bentuk atau macam - macam wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama seekali,

⁴³ Agoes porera/Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Akibat Wanprestasi Terkait Dengan PerjanjianBaku Dalam Polis Asuransi Jiwa/Penerbit Andi Yogyakarta/Tahun 2022/Hal 13

2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

b. Pengertian PMH (perbuatan Melawan Hukum)

a. Definisi Perbuatan Melawan Hukum

Dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.⁴⁴

Sejak tahun 1919 tersebut di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan salah satu dari berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing kategori sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)
 - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
 - c. Hak atas kebebasan
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

⁴⁴ Wijono Prodjodikoro/Perbuatan Melanggar Hukum (edisi Revisi)/mandar majucv 1/tahun 2020/hal 55

Yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Dalam ilmu hukum dikenal ada tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan dan kelalaian)
3. Perbuatan Hukum karena kelalaian.

b. Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.⁴⁵

⁴⁵ Ibid

Berikut ini penjelasan dari masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh perbuatan si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (secara aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal ia berkewajiban untuk membantunya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari kontrak). Karena itu terhadap perbuatan melawan hukum tidak ada unsur persetujuan atau kata sepakat dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagai mana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum itu diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai beriku:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goedezeden) atau
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (sechuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian
3. Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan overmahct, membela diri, tidak waras dan lain-lain.⁴⁶

4. Adanya kerugian bagi korban.

⁴⁶ Ibid

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdota dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil maka kerugian karena melawan hukum di samping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dan kerugian yang ditimbulkan juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yaitu hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual (*causation in fact*) hanya merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya.

c. Dasar Hukum Beserta Isi Pasalnya

a. Pasal 1365 KUHPerdota

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

b. Pasal 1366 KUHPerdota

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

c. Pasal 1367 KUHPerdota

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.

Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal terhadap mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.⁴⁷

⁴⁷ Ibid

Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang-orang tua, wali-wali, guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab itu.”

d. Macam – macam bentuk Perbuatan Melawan Hukum

1. ***Nofeasance***, yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. ***Misfeasance***, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang mempunyai hak untuk melakukannya.
3. ***Malfeasance***, yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkembangannya terjadi perubahan fundamental dari pengertian (konsep) yang sempit menjadi pengertian yang luas.

Pengertian sempit mengenai perbuatan melawan hukum dapat dilihat dalam *Singer Naimachine Arrest* (HR 6-1-1905) dan *zutphenze juffrow arrest / waterleiding arrest* (HR 10-6-1910). Dalam kasus *Singer*, unsur dari perbuatan melawan hukum hanyalah melanggar ketentuan UU, sedangkan dalam kasus *zutphenze*, unsur dari perbuatan melawan hukum selain melanggar ketentuan UU juga terdapat unsur kesengajaan.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dilihat dalam *Lindenbaum Vs Cohen Arrest* (HR 31-1-1919).⁴⁸ Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa unsur perbuatan melawan hukum terdiri dari empat hal, yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

⁴⁸ Ibid

Kerugian dapat dirasakan oleh seseorang akibat melanggar hukum dari orang lain, orang dapat dikatakan perorangan atau dalam bentuk badan hukum. Bentuk melanggar hukum tersebut sebagai titik berangkatnya, kalau titik berangkatnya adalah adanya aseptasi atau perjanjian sebelumnya atau keadaan berkehendak atau adanya perjanjian antara pihak A dan pihak B maka itu dikatakan wanprestasi.

Terjadinya kerugian bagi seseorang atau badan hukum dimana tidak ada aseptasi atau perjanjian sebelumnya maka itu digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.⁴⁹ Dasar Hukum PMH tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara, dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

c. Perbedaan wanprestasi dan PMH (perbuatan Melawan Hukum)

PMH (perbuatan Melawan Hukum)	WANPRESTASI
MELANGGAR ATURAN YANG BERLAKU UMUM	MELANGGAR ATURAN YANG BERLAKU BAGI PIHAK YANG BERJANJI
UNDANG - UNDANG	PERJANJIAN
TUNTUTAN GANTI RUGI DISERAHKAN PADA PENAFSIRAN HAKIM	TUNTUTAN GANTI RUGI MENGACU KE PERJANJIAN

⁴⁹ Ibid

3.0. BPJS KETENAGAKERJAAN

BPJS Ketenagakerjaan dengan membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) bagi tenaga kerjanya yang jumlahnya berkisar antara 0,24% - 1,74% dari upah sebulan, sesuai kelompok risiko jenis usaha.

Besarnya iuran JKK yang disetorkan kepada BPJS ketenagakerjaan

NO	Tingkat Risiko Lingkungan Kerja	Besaran Persentase
1.	Tingkat risiko sangat rendah	0,24% dari upah sebulan
2.	Tingkat risiko rendah	0,54% dari upah sebulan
3.	Tingkat risiko sedang	0,89% dari upah sebulan
4.	Tingkat risiko tinggi	1,27% dari upah sebulan
5.	Tingkat risiko sangat tinggi	1,74% dari upah sebulan

Untuk kecelakaan kerja yang terjadi sejak 1 juli 2015, harus diperhatikan dengan adanya masa kedaluarsa klaim selama 2 (dua) tahun dihitung dari tanggal kejadian kecelakaan. Perusahaan harus tertib melaporkan, baik secara lisan (manual) ataupun elektronik atas kejadian kecelakaan kepada BPJS Ketenagakerjaan selambatnya 2 kali 24 jam setelah kejadian kecelakaan, dan perusahaan segera menindak lanjuti laporan yang telah dibuat tersebut dengan mengirimkan formulir kecelakaan kerja tahap I yang telah dilengkapi dengan dokumen pendukung⁵⁰.

a. Manfaat JKK

JKK merupakan jaminan yang memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi tenagakerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat

⁵⁰ Fitria Pratiwi /Hak dan kewajiban Pekerja Kontrak bagian 6/ PT. Visimedia pustaka/tahun 2016/hal 19

kerja sampai tiba kembali dirumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.

NO	MANFAAT	KETERANGAN
1.	Pelayanan kesehatan (perawatan dan pengobatan), antara lain : a) Pemeriksaan dasar dan penunjang b) Perawatan tingkat pertama dan lanjutan c) Rawat inap dengan kelas ruang perawatan yang setara dengan kelas 1 rumah sakit pemerintah d) Perawatan intensif (HCU,ICCU,ICU) e) Penunjang diagnostic f) Pengobatan dengan obat generik (diutamakan) dan/atau obat merk (paten) g) Pelayanan khusus h) Alat kesehatan dan implant, i) Jasa dokter / medis j) Operasi k) Transfusi darah (pelayanan darah) dan l) Rehabilitasi medik	a). Pelayanan kesehatan diberikan tanpa batasan plafon sepanjang sesuai kebutuhan medis (medical need). b). Pelayanan kesehatan diberikan melalui fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan (trauma center BPJS Ketenagakerjaan) c. penggantian biaya (reimburment) atas perawatan dan pengobatan, hanya berlaku untuk daerah remote area atau didaerah yang tidak ada trauma center BPJS Ketenagakerjaan. Penggantian biaya diberikan sesuai ketentuan yang berlaku
	Santunan bentuk uang antara lain: a). Penggantian biaya	perhitungan biaya transportasi untuk kasus kecelakaan kerja

	<p>pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja/ penyakit akibat kerja, ke rumah sakit dan / atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - angkutan darat / sungai / danau diganti maksimal Rp. 1.000.000 - angkutan laut diganti maksimal Rp.1.500.000 - angkutan udara diganti maksimal Rp. 2.500.000 	<p>yang menggunakan lebih dari satu jenis transportasi berhak atas biaya maksimal dari masing – masing angkutan yang digunakan dan diganti sesuai bukti / kwitansi dengan penjumlahan batasan maksimal dari semua jenis transportasi yang digunakan</p>
--	---	---

	<p>b). Sementara tidak mampu bekerja (STMB), dengan perincian penggantian, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% dari upah - 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% dari upah - 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% dari upah 	<p>Dibayarkan kepada pemberi kerja (sebagai pengganti upah yang diberikan kepada tenaga kerja) selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh atau cacat sebagian anatomis atau cacat sebagian fungsi atau cacat total tetap atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan / atau dokter</p>
--	--	---

	penasihat
--	-----------

<p>c). Santunan kecacatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - cacat sebagian anatomis sebesar : % sesuai tabel x 80 x upah sebulan. - cacat sebagian fungsi : % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x upah sebulan - cacat total tetap : 70% x 80 x upah sebulan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis dan besar persentase kecacatan dinyatakan oleh dokter yang merawat atau dokter penasihat yang ditunjuk oleh kementerian ketenagakerjaan RI, setelah peserta selesai menjalani perawatan dan pengobatan - tabel kecacatan diatur dalam lampiran III peraturan pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang penyelenggara program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
--	--

<p>d). Santunan kematian dan biaya pemakaman</p> <ul style="list-style-type: none"> - santunan kematian sebesar : 60 x % x 80 x upah sebulan, sekurang kurangnya sebesar jaminan kematian - Biaya pemakaman Rp. 3.000.000 - santunan berkala selama 24 bulan yang dapat dibayar sekaligus : 24 x Rp.200.000 : Rp. 4.800.000 	
--	--

3	Program kembali bekerja (return to work) berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecekaan kerja dan penyakit akibat kerja yang berpotensi mengalami kecacatan, mulai dari peserta masuk perawatan dirumah sakit sampai peserta tersebut dapat kembali bekerja	
---	---	--

4	Kegiatan promotif dan preventif untuk mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	
5.	Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi peserta anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh pusat rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah ditambah 40% dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik	
6	Beasiswa pendidikan anak bagi setiap peserta yang meninggal dunia atau	

7	<p>mengalami cacat total tetap akibat kecelakaan kerja sebesar Rp. 12.000.000 untuk setiap peserta</p> <p>Terdapat masa kedaluwarsa klaim 2 tahun sejak kecelakaan terjadi dan tidak dilaporkan oleh perusahaan</p>	
---	---	--

b. Tata cara pengajuan JKK

- a. Apabila terjadi kecelakaan kerja, pengusaha wajib mengisi form BPJS Ketenagakerjaan 3 (laporan kecelakaan tahap I) dan mengirimkan kepada BPJS ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan.
- b. Setelah tenaga kerja dinyatakan sembuh / meninggal dunia oleh dokter yang merawat, pengusaha wajib mengisi 3a (laporan kecelakaan tahap II) dan dikirim kepada BPJS Ketenagakerjaan tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak tenaga kerja dinyatakan sembuh / meninggal. Selanjutnya BPJS Ketenagakerjaan akan menghitung dan membayar santunan dan ganti rugi kecelakaan kerja yang menjadi hak tenaga kerja / ahli waris
- c. Form BPJS Ketenagakerjaan 3a berfungsi sebagai pengajuan permintaan pembayaran jaminan disertai bukti – bukti sebagai berikut⁵¹ :
 3. Persyaratan pelaporan tahap I
 - a. Potokopi kpj/bpjs
 - b. Potokopi KTP

⁵¹ Rosmawati/ Pokok – pokok hukum perlindungan konsumen/ prenadaMediagroup/tahun2018/hal 40

- c. Kronologis kejadian
 - d. Absensi tenaga kerja
 - e. Surat keterangan dari kepolisian untuk kecelakaan lalu lintas atau surat pernyataan 2 orang saksi yang melihat kejadian
 - f. Laporan JKK tahap I
 - g. Surat keterangan keterlambatan pelaporan jika pelaporan lebih dari 2 x 24 jam
4. Persyaratan pelaporan tahap II
- a. Laporan JKK tahap II
 - b. Surat keterangan dokter
 - c. Kuitansi asli beserta material dan perinciannya
 - d. Perincian obat – obatan
 - e. Fotokopi penunjang medis jika ada (hasil lab atau radiologi)

3.0.1. Tinjauan (riview) kajian terdahulu

Dalam penelitian ini skripsi ini, peneliti menemukan beberapa kajian terdahulu yang merujuk kepada skripsi, buku maupun jurnal dengan mencari apa yang menjadi fokus, persamaan dan perbedaan penelitian yang dikaji dalam rujukan dengan yang dikaji oleh peneliti diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi ditulis oleh Maimunah Pane⁵²

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap peserta pengguna Jaminan Ketenagakerjaan

⁵²Maimunah Pane/Analisis sistem klaim jaminan hari tua dan perhitungannya pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Medan Utara/tahun 2019

Persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan, dalam skripsi diatas atas membahas tentang bagaimana mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dengan program Jaminan Hari tua (JHT), sedangkan penelitian saya bagaimana mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan kematian (JKM) berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Rokan Hulu.

2. Skripsi ditulis oleh Mutiara Elsa Verina⁵³

Skripsi ini membahas implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah pada kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam.

Persamaan dengan penelitian saya adalah tentang apa apa saja yang ikut dalam bpjs ketenagakerjaan, dan sedangkan penelitian saya bagaimana mengklaim BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan kematian (JKM) berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Rokan Hulu.

3. Buku karangan H.Zaeni Asyhadie,S.H,M,H dan Rahmawati Kusuma, S.H,M.H

Buku ini berisi penjelasan tentang teori hukum ketenagakerjaan , Hak – hak bagi peserta bpjs ketenagakerjaan, pengertian dan dasar hukum Bpjs Ketenagakerjaan.

⁵³ Mutia Elsa Verina, Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan penerima upah pada kantor cabang Bpjs Ketenagakerjaan Pekanbaru Panam, Pekanbaru,Unifersitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022

Persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas perlindungan hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaannya dalam buku ini tidak ada membahas bagaimana klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan kematian berdasarkan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Rokan Hulu.

4. Artikel jurnal ditulis oleh Nurmatimah Mani⁵⁴

Jurnal ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pekerja di perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas perlindungan hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaannya dalam buku ini tidak ada membahas bagaimana klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan program jaminan kematian berdasarkan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Rokan Hulu.

5. Artikel jurnal ditulis oleh Ulfa Luthfiana⁵⁵

Jurnal ini membahas Perlindungan hukum terhadap pekerja/ Buruh / Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan yang Tidak Diikut Sertakan Dalam Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

Persamaan dengan penelitian saya yaitu membahas perlindungan hukum terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Perbedaannya dalam buku ini tidak ada membahas bagaimana klaim BPJS Ketenagakerjaan dengan

⁵⁴ Nurfatimah Mani, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Di Perusahaan Yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Jurnal Media Luris Volume 02, Nomor 02, Oktober 2019

⁵⁵ Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/ Buruh / Penerima Upah Dalam Suatu Perusahaan Yang Tidak Diikut Sertakan Dalam Keanggotaan Bpjs Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Bpjs, repository.ubb.ac.id, Juli 2018

program jaminan kematian berdasarkan peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Rokan Hulu.

3.0.2. Wanprestasi Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH-Perdata)

Pengertian yang paling dasar yakni menurut kamus Hukum Wanprestasi diartikan sebagai “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”

3.0.3. Wanprestasi Pendapat Ahli Hukum

1. M.YAHYA HARAHAHAP, bahwa : wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian”
2. MUHAMMAD SYAIFUDDIN, bahwa : wanprestasi adalah “suatu keadaan dalam mana seorang debitor (yang berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (overmacht)”⁵⁶

⁵⁶ A.Petra M.Zen/Panduan Bantuan Hukum di Indonesia/YLBHI dan AusAID/Tahun2006/ha1276

A. Seorang dapat dikatakan Wanprestasi Berdasarkan KUHPerdato

Ketentuan dalam Undang – undang Hukum Perdata (KUHPerdato) Didalam Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan : “ debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Maka untuk mengatakan seseorang melakukan wanprestasi atau ingkar janji harus ada perjanjian atau kontrak terlebih dahulu yang dengannya tercipta hubungan hukum.dan kalau tidak ada perjanjian atau kontrak tidak akan seseorang dinyatakan wanprestasi, karena tidak ada terciptanya hubungan hukum.

Kemudian untuk mengukur wanprestasi adanya kelalaian atau kesengajaan dalam memenuhi isi perjanjian atau kontrak, ketika pihak yang terbebani kewajiban tidak melaksanakannya sesuai isi perjanjian atau kontrak maka dapat dinyatakan melakukan wanprestasi.

B. Indikator Atau Perbuatan Sehingga Seseorang Melakukan Wanprestasi

Adapun indikator seseorang dapat dinyatakan melakukan wanprestasi yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan

2. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

3.0.4. Defenisi Perikatan

Perikatan (*verbinten*) adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu.

3.0.5. Perikatan Menurut Ahli Hukum⁵⁷

Buku III KUH Perdata tentang perikatan, tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan itu sendiri, maka dari itu pemahaman perikatan senantiasa didasarkan atas doktrin (ilmu pengetahuan). Menurut :

- a. Badruzaman (1982:1) perikatan ialah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasinya.
- b. Subekti (1979:1) perikatan dikatakan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

⁵⁷Ketut Oka Setiawan/ Hukum perikatan/Sinar grafika/tahun 2015/hal 88

- c. Vollmar menyatakan ditinjau dari isinya bahwa perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim.

Dari rumusan di atas maka unsur – unsur dari suatu perikatan terdiri atas adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak – pihak dan prestasi. Adapun pentingnya menyoalkan unsur – unsur tersebut adalah untuk mempertegas bahwa hukum meletakkan “ hak “ pada suatu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak yang lainnya dalam hubungan – hubungan yang terjadi di masyarakat. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar hubungan tadi maka hukum dapat memaksakan supaya hubungan itu dilaksanakan.⁵⁸

3.0.6. Macam – Macam Perikatan

- a). Perikatan Bersyarat

Perikatan Bersyarat diatur dalam Pasal 1253 BW – Pasal 1267 BW. Pasal 1253 BW sebagai dasar utama pengaturan mengenai perikatan bersyarat merumuskan bahwa “ suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut.⁵⁹

⁵⁸Ibid

⁵⁹ Mafilang/Perikatan yang lahir dari perjanjian/Indonesia Prime/tahun 2017/hal 95

Pasal tersebut menerangkan tentang perikatan bersyarat yaitu perikatan yang lahir atau berakhirnya digantungkan pada suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi, tetapi belum tentu akan terjadi atau belum tentu kapan akan terjadinya. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa perikatan bersyarat dapat dibedakan atas dua yaitu : 1) perikatan dengan syarat tangguh dan 2) perikatan dengan syarat berakhir.

Dalam hal perikatan dengan syarat tangguh, perikatan lahir hanya apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan dengan suatu syarat tangguh, sedangkan dalam hal perikatan dengan syarat batal (berakhir), suatu perikatan yang sudah lahir, justru berakhir atau batal apabila peristiwa yang dimaksud itu terjadi. Perikatan semacam ini dinamakan perikatan suatu syarat batal.

b). Perikatan dengan Ketetapan Waktu⁶⁰

perikatan dengan ketetapan waktu diatur dalam Pasal 1268 BW – 1271 BW. Pasal 1268 BW berbunyi “ suatu ketetapan waktu tidak menanggukkan perikatan, melainkan hanya menanggukkan pelaksanaannya” artinya perjanjian yang ditetapkan waktunya pada dasarnya telah melahirkan perikatan, namun pelaksanaannya saja yang tertunda hingga waktu yang ditentukan atau dengan kata lain ditentukan lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perikatan.

⁶⁰Ibid

c. Perikatan Alternatif (mana suka)

Perikatan Alternatif (mana suka) diatur dalam Pasal 1272 BW – Pasal 1277 BW sebagai pasal utama atau dasar pasal – pasal lainnya yang mengatur tentang perikatan alternatif berbunyi “ dalam perikatan – perikatan mana suka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lainnya.

d. Perikatan Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung

Perikatan Tanggung Renteng atau Tanggung Menanggung diatur dalam Pasal 1278 BW – 1295 BW. Pasal 1278 BW yang menjadi dasar dari pasal – pasal lain yang mengatur tentang perikatan solider ini berbunyi “ suatu perikatan tanggung – menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing – masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi.⁶¹

e. Perikatan yang dapat dibagi – bagi dan perikatan tidak dapat dibagi bagi.

Perikatan ini diatur dalam Pasal 1296 BW – Pasal 1303 BW sebagai Pasal utama dan pertama mengatur tentang perikatan – perikatan tersebut

⁶¹ Ibid

berbunyi” suatu perikatan dapat dibagi – bagi atau tak dapat dibagi – bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi – bagi, baik secara nyata - nyata, maupun secara perhitungan”.

f. Perikatan dengan Ancaman Hukuman

Perikatan dengan ancaman hukuman diatur dalam pasal 1304 BW – 1312 BW. Pasal 1304 BW sebagai pasal pertama yang mengatur tentang perikatan dengan ancaman hukuman berbunyi” Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi”.⁶²

3.0.7. Perikatan yang timbul karena Undang - undang

Di dalam perikatan yang lahir dari undang – undang ini asas kebebasan mengadakan perjanjian tidak berlaku. Suatu perbuatan menjadi perikatan adalah karena kehendak undang – undang. Untuk perikatan – perikatan yang lahir dari perjanjian, maka pembentuk undang – undang memberikan aturan – aturan yang umum. Tidak demikian halnya dengan perikatan yang lahir dari undang – undang dimana pembentuk undang – undang tidak memberikan aturan – aturan yang umum. Artinya apabila hendak mengetahui peraturan – peraturan dari beberapa figure perikatan – perikatan tersebut, hal ini harus dilihat pada peraturan yang mengetahui materi yang bersangkutan sendiri.

⁶² Ibid

Untuk terjadinya perikatan diatas, undang – undang tidak mewajibkan dipenuhinya syarat – syarat sebagaimana ditentukan untuk terjadinya perjanjian (1320 KUHPerdara) oleh karena perikatan ini bersumber dari undang – undang, sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu perbuatan hukum, yang memenuhi beberapa unsur tersebut, undang – undang lalu menetapkan perbuatan hukum itu adalah suatu perikatan.

Perikatan yang bersumber pada undang – undang diatur dalam Pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara, yaitu suatu perikatan yang timbul atau lahir atau adanya telah ditentukan dalam undang – undang itu sendiri. Untuk terjadinya perikatan berdasarkan undang – undang harus dikaitkan dengan suatu kenyataan atau peristiwa tertentu. Dengan kata lain, bahwa untuk terjadinya perikatan selalu disyaratkan terdapatnya kenyataan hukum (*rechtfeit*). Pasal 1352 KUHPerdara menyatakan “ *perikatan – perikatan yang dilahirkan demi undang – undang, timbul dari undang – undang saja atau dari undang – undang sebagai akibat perbuatan manusia*”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka perikatan yang bersumber pada undang – undang meliputi, antara lain : 1). Perikatan yang lahir dari undang – undang saja, 2). Perikatan yang lahir dari undang – undang karena perbuatan manusia.

1. Perikatan yang lahir dari undang – undang saja

Perikatan yang lahir dari undang – undang saja, yaitu perikatan yang timbul atau adanya hubungan kekeluargaan, misalnya : (1) hak dan kewajiban alimansi, dan (2) hak dan kewajiban antara pemilik pekarangan yang berdampingan.

2. Perikatan yang lahir dari undang – undang karena perbuatan manusia

Menurut pasal 1353 KUHperdata, bahwa perikatan – perikatan yang dilahirkan undang – undang sebagai akibat perbuatan manusia, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum.⁶³

3.0.8. Sumber Perikatan

Doktrin sependapat bahwa sumber perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 BW tidak begitu lengkap, sumber perikatan tidak hanya diatur dalam pasal 1233 BW, sumber perikatan terdapat pada ilmu pengetahuan Hukum Perdata, Hukum Tidak tertulis dan Yurisprudensi.⁶⁴

Sumber perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1233 BW yakni lahir karena persetujuan atau perjanjian dan lahir karena undang – undang. Perikatan yang lahir karena undang – undang dapat dibagi menjadi perikatan yang bersumber dari undang – undang semata dan perikatan yang bersumber dari undang – undang sebagai akibat perbuatan manusia.

Maksud dari perikatan yang bersumber dari undang – undang semata – mata ialah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa – peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara pihak – pihak yang bersangkutan, terlepas dari kehendak para pihak. Misal, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak – anaknya.

Sedangkan, perikatan yang bersumber dari undang – undang sebagai akibat perbuatan manusia adalah dengan dilakukannya serangkaian

⁶³Titik Triwulan Tutik /Hukum perdata dalam sistem hukum nasional/ Prenadamedia Group/tahun 2008/hal 95

⁶⁴Muhammad Teguh Pangestu /Pokok – Pokok Hukum Kontrak/ CV.Social Politic Genius/tahun 2019/hal 45

tingkah laku seseorang, maka undang – undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang ada yang melawan hukum sebagaimana diatur oleh pasal 1365 BW (*onrechmatigedaad*) dan ada pula tingkah laku seseorang sesuai dengan hukum seperti yang diatur dalam pasal 1354 BW (*zaakwaarneming*)⁶⁵.

3.0.9. Pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan

Dalam melakukan pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan, peserta bukan penerima upah dapat melakukan dengan cara sendiri – sendiri, melalui wadah, atau kelompok tertentu yang dibentuk oleh peserta dengan mengisi formulir pendaftaran. Setelah pendaftaran selesai dilakukan dengan melengkapi semua data yang relevan. BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan Nomor Kepesertaan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan. Secara hukum, kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan mulai berlakunya kepesertaan pada BPJS ketenagakerjaan, muncul kewajiban untuk membayar iuran, yang kemudian akan memunculkan hak bagi peserta untuk mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja, apabila dikemudian terjadi risiko kecelakaan kerja terhadap diri peserta.⁶⁶

⁶⁵ Ibid

⁶⁶ Andika Wijaya /Hukum Jaminan Sosial Indonesia/ Sinar Grafika/tahun 2017/hal 65

Kepesertaan peserta bukan penerima upah pada BPJS Ketenagakerjaan dibuktikan dengan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kartu peserta ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan beberapa waktu setelah peserta melakukan pendaftaran. Pasal 12 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015 menggariskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima secara lengkap dan benar serta iuran pertama dibayar lunas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Sosiologis, tugas peneliti adalah untuk mengkaji tentang “ apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang – undangan “ (*something behind the law*).⁶⁷

3.2 METODE PENDEKATAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah normatif – empiris, yaitu suatu penelitian hukum mengenai implementasi atau pemberlakuan ketentuan – ketentuan normatif secara nyata (*in action*) pada peristiwa hukum tertentu masyarakat⁶⁸. Penelitian dilakukan dengan cara mengamati dari fakta – fakta permasalahan Hukum, pembahasan dan pengkajian buku – buku dan undang – undang yang telah ada dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

3.3. SUMBER DATA

a. Sumber data Primer

Sumber data Primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya. Untuk

⁶⁷ Suryanto/Metode Penelitian Hukum/UNIGRES PRESS/Tahun 2022 / hal 141,

⁶⁸Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan penelitian, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, h.134

mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara kepada pihak yang berkompiten.

b. Sumber data sekunder

1). Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang isinya berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang dimiliki sifat mengikat dengan cara keseluruhan atau umum serta berkaitan dengan studi ini. Adapaun ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan tersebut meliputi : Undang – Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Bupati Rokan Hulu Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pekerja / Buruh Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Rokan Hulu.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapat dengan cara studi kepustakaan terhadap dokumen – dokumen yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diajukan. Dokumen yang dimaksud ialah : artikel ilmiah, dan jurnal di bidang hukum.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan internet dan lain lain.

4). Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*), yaitu mencari dan mengumpulkan landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan cara membaca dari berbagai literatur buku dan artikel ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian hukum ini, lalu peraturan perundang – undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah secara sistematis. Sedangkan studi lapangan adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak yang berkompeten.⁶⁹

5). Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah deskripsi analisis yakni peneliti menulis dengan cara penulisan yang menggambarkan permasalahan yang didasarkan pada data – data yang ada, lalu dianalisa secara mendalam guna mengambil suatu kesimpulan.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik analisis kualitatif guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau menginteprestasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat kalimat yang peneliti susun secara sistimatis sehingga diperoleh suatu penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

⁶⁹Joko subagyo/Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek/ tahun 1999/ Gresindo/hal 18

6). Teknik Penulisan

Teknik Penulisan skripsi ini mengacu pada Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Pasir Pengaraian tahun 2023.

7). Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri – ciri atau karakteristik yang sama. Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah instansi yang berkaitan dengan penelitian. Dari semua populasi ditentukan jumlah sampel.

b. Sampel

Menurut Sugiyono, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sehingga yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang memahami dan mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan
2. Mereka yang mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai
3. Mereka yang mengalami langsung kejadian

Sehingga penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas

dasar kriteria atau orang yang dianggap paling mengerti tentang apa yang kita harapkan, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Samapel Penelitian	jumlah
1	Kepala BPJS Ketenagakerjaan	1. Sawir Ahmadi
2	Ahli waris	1. Siti
	Jumlah	2